

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KPU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 001 TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 001 Tahun 2025 menetapkan perubahan atas Keputusan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan pada KPU Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan staf pengelola keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
6. DIPA KPU Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini menetapkan pejabat berikut:

1. Sanayo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Dedy Rahmat Wahab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
3. Fairul Laily sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.
4. Indra Puspitasari sebagai Bendahara Pengeluaran.
5. Heri Pranyoto dan Sofiyana sebagai Staf Pengelola Keuangan.

CATATAN : **Keputusan ini berlaku sejak 6 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 dan dapat diperbaiki jika terdapat kekeliruan di kemudian hari**